



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. Kartu BPJS (bagi Peserta JKN-KIS)
3. 3. Surat Rujukan dari RS Kabupaten/Kota atau FKTP
4. 1. KTP
5. 2. Kartu BPJS (bagi Peserta JKN-KIS)
6. 3. Surat Rujukan dari RS Kabupaten/Kota atau FKTP
7. 1. KTP
8. 2. Kartu BPJS (bagi Peserta JKN-KIS)
9. 3. Surat Rujukan dari RS Kabupaten/Kota atau FKTP
10. 1. KTP
11. 2. Kartu BPJS (bagi Peserta JKN-KIS)
12. 3. Surat Rujukan dari RS Kabupaten/Kota atau FKTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

 RSUD PROVINSI NTB Melayani Dengan Tulus & Santun	STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP
A. PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Permintaan perawatan oleh dokter2. Lembar persetujuan rawat inap, status kepesertaan, dan inform consent yang telah di tandatangi oleh pasien atau keluarga3. Kelengkapan berkas rekam medis (form RM)
B. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Setelah menerima pesanan dari admisi atau OTS ,petugas rawat inap menyiapkan tempat tidur.2. Petugas admisi atau IGD mengantar pasien keruangan perawatan3. Petugas rawat inap menerima penyerahan pasien berikut berkas persyaratan rawat inap dari petugas pengantar pasien .4. Petugas ruangan melakukan pemeriksaan awal rawat inap .5. Petugas ruangan melaporkan pasien tersebut kepada DPJP6. Petugas Pemberi Asuhan (dokter, Perawat/Bidan, Farmasi klinis dan Gizi) melakukan asuhan medis dan keperawatan selama pasien dirawat.7. Menyiapkan tindakan operasi (bila memerlukan tindakan operasi).8. Petugas mencatat perkembangan pasien di lembar Rekam Medis9. Menyiapkan perencanaan pulang pasien .10. Petugas mengisi kelengkapan Rekam Medsi sebelum pasien Pulang11. Penyelesaian administrasi12. Pasien Pulang
C. WAKTU	Dari Pasien MRS sampai pasien KRS (tergantung lama rawat)
D. BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Tarif Pergub2. JKN : sesuai Permenkes no 59 tahun 2014 (INA CBGs)3. Pembiayaan lainnya :sesuai peraturan dan kesepakatan yang berlaku .
E. PRODUK LAYANAN	Pelayanan rawat Inap sesuai dengan standar.
F. PENGADUAN	Petugas : Loket Pengaduan SMS Center : 087878283848

1. Setelah menerima pesanan dari admisi atau OTS ,petugas rawat inap menyiapkan tempat tidur.
2. Petugas admisi atau IGD mengantar pasien keruangan perawatan
3. Petugas rawat inap menerima penyerahan pasien berikut berkas persyaratan rawat inap dari petugas pengantar pasien .
4. Petugas ruangan melakukan pemeriksaan awal rawat inap .
5. Petugas ruangan melaporkan pasien tersebut kepada DPJP
6. Petugas Pemberi Asuhan (dokter, Perawat/Bidan, Farmasi klinis dan Gizi) melakukan asuhan medis dan keperawatan selama pasien dirawat.



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Waktu Penyelesaian

9 Hari

dari pasien masuk rumah sakit samapi pasien keluar rumah sakit tergantung lama hari rawat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum : sesuai pergub

Produk Pelayanan

1. pelayanan rawat inap sesuai dengan standar

Pengaduan Layanan